



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TENTANG  
KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN**

**Nomor : 415.4/2704/436.2.3/2014**

---

**Nomor : 180/06/KUM/2014**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas (31-05-2014) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- 2. H. MUHIDIN** : Walikota Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-445 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan sebagaimana tercantum dalam naskah Nota Kesepakatan Bersama yang terakhir nomor : 415.4 / 742 / 436.2.3 / 2012

183.1 / 02 / KUM / 2012

Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan tanggal 15 Pebruari 2012.

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melanjutkan kerjasama diantara kedua kota.

Berdasarkan hal dimaksud, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk kembali membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama jaringan lintas perkotaan ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem.
- (2) Kerjasama jaringan lintas perkotaan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Promosi dan Pengembangan Perdagangan, Industri, Investasi dan Koperasi UMKM;
- b. Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 BIAYA**

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan, dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri antara **PARA PIHAK** yang dapat diwakili oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

